

IMPLEMENTASI MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Khurul Anam

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: khurulanam@unugiri.ac.id

Lisa Aminatul Mukaromah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: lisa@sunan-giri.ac.id

Laily Rima Febrianti

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: lailyrima445@gmail.com

Dinda Oktavia Bulan Fitriani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: octadindaocta@gmail.com

Vera Sofikhusnia

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: Verakhusnia085@gmail.com

Dwi Nur Laili

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Email: dwin.laili@gmail.com

Abstract

This article examines the implementation of electronic mediation in court from the perspective of civil procedural law. The digital era's advancements have prompted transformations across various domains, including the judicial system. One form of adaptation is the introduction of electronic mediation in courts. Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 regulates Electronic Mediation in Courts (Perma No. 3/2022), offering a more practical, efficient, and accessible alternative for dispute resolution. This research explores the implementation of electronic mediation in courts through a comprehensive analysis from the perspective of civil procedural law. It begins with a discussion of regulations governing electronic mediation in courts, such as Perma No. 1 of 2016 and Perma No. 3 of 2022. Furthermore, the analysis focuses on the advantages, challenges, and implications of implementing electronic mediation in civil procedural law. The article also examines legal experts' views on integrating electronic mediation with a comprehensive online judicial system, as well as the need for education and training for parties and mediators. The implementation of electronic mediation in courts brings opportunities and challenges in civil procedural law. Collective efforts from various stakeholders are expected to make electronic mediation an effective and equitable solution for dispute resolution in Indonesia.

Keyword: *Electronic; Mediation; Online judicial.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi elektronik di pengadilan dalam perspektif hukum acara perdata. Perkembangan era digital telah mendorong transformasi di berbagai aspek, termasuk sistem peradilan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah kehadiran mediasi elektronik di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 mengatur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022), yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi mediasi elektronik di pengadilan melalui analisis komprehensif dari perspektif huku acara perdata. Penelitian dimulai dengan pembahasan regulasi yang mengatur mediasi elektronik di pengadilan, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022. Selanjutnya, analisis difokuskan pada kelebihan, tantangan, dan implikasi penerapan mediasi elektronik dalam hukum acara perdata. Artikel ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum terkait integrasi mediasi elektronik dengan sistem peradilan online yang komprehensif, serta kebutuhan edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator. Implementasi mediasi elektronik di pengadilan membawa peluang dan tantangan dalam hukum acara perdata. Upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan mediasi elektronik sebagai solusi efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: *Mediasi; Elektronik; Peradilan online.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi modern telah mempercepat perubahan di banyak bidang masyarakat, termasuk sistem hukum. Penggunaan mediasi elektronik dalam proses hukum merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi. Mediasi elektronik memberikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih praktis, efisien, dan mudah didapat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (Perma No. 3/2022).¹ Mahkamah Agung (MA) berwenang mengeluarkan peraturan (PERMA) untuk mengatur dan menjalankan tugas peradilan. Meskipun mediasi secara elektronik diperbolehkan akan tetapi dalam PERMA 1 tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang administrasi untuk mediasi elektronik. Mahkamah Agung mengambil peran regulasi dalam mengatasi permasalahan ini dengan menetapkan peraturan baru, khususnya di bidang hukum acara perdata. Kebutuhan masyarakat akan penyelesaian kasus yang lebih sederhana dan cepat, serta perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong hal tersebut.² Penerapan mediasi elektronik dalam hukum acara perdata membuka peluang baru dalam mewujudkan peradilan yang modern dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa peradilan harus adil, tidak memihak, dan independen (Pasal 24 ayat 1).³

Beberapa ahli hukum, seperti Prof. Dr. Ermanto Geoputra, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa mediasi elektronik harus diintegrasikan dengan sistem peradilan online yang komprehensif untuk memaksimalkan manfaatnya. Pakar lainnya, seperti Dr. Rhesa Dwi Pangestu, S.H., M.H., dari Universitas Sebelas Maret, menyoroti perlunya edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator terkait penggunaan platform online dan tata cara mediasi elektronik yang efektif. Mediasi elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan.⁴ Secara keseluruhan, implementasi mediasi elektronik di pengadilan menghadirkan peluang dan tantangan dalam hukum acara perdata. Penyelesaian konflik yang efisien dan adil di Indonesia dapat dicapai melalui upaya kolaboratif pemerintah, pengadilan, mediator, dan masyarakat luas melalui mediasi elektronik. Hukum perdata material menetapkan norma-norma interaksi hukum,

¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022)., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022).

²Pasal 3 ayat (1) & (2). Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

³Pasal 24 ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2023.

⁴Faisol Askhabul Amri, Herliana, "Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang." Skripsi, Ilmu Hukum.hlm. 125.

termasuk hak dan tanggungjawab, dan memerlukan peraturan lebih lanjut untuk penyelesaian pelanggaran. Peraturan-peraturan ini mengatur cara penyelesaian permasalahan hukum yang disebut dengan Hukum Acara Perdata atau hukumformil. Namun, sistem peradilan di Indonesia telah banyak dikritik atas penerapannya, dengan alasan sejumlah masalah yang kompleks. Hal ini mencakup proses pengadilan yang panjang dan mahal, penanganan kasus yang tidak efektif, keputusan yang tidak menyelesaikan permasalahan, dan tumpukan kasus yang sangat banyak di Mahkamah Agung.⁵ Berdasarkan uraian diatas atrikel ini akan mengeksplorasi secara terperinci terkait “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata” Melalui analisis secara komprehensif diharapkan memberikan suatu gambaran bagaimana implementasi mediasi elektronik dapat digunakan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa di pengadilan guna mencapai potensi penuh dalam perspektif hukum acara perdata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif-analitis berdasarkan penelitian kualitatif. Penelitian literatur, yang mencakup survei terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, buku, jurnal, dan artikel, merupakan metode utama pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, meliputi identifikasi dan inventarisasi peraturan, analisis terhadap regulasi mengenai mediasi elektronik di pengadilan, pengkajian kelebihan, tantangan, dan implikasi implementasinya, serta sintesis dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, artikel berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implementasi mediasi elektronik di pengadilan dalam perspektif hukum acara perdata di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (Perma No. 3/2022).

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan

Regulasi yang mempengaruhi efektivitas mediasi berbasis pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi. Praktik peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan besar akibat spesifikasi PERMA. Sebelum pemeriksaan lebih lanjut atas suatu kasus dapat dimulai, mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa tidak saja penting, namun juga diperlukan. Jika kedua belah pihak serius untuk mengakhiri pertikaian mereka secara damai, maka perundingan perdamaian harus lebih dari sekedar basa-basi. Perkara di pengadilan sekuler dan agama harus melalui mediasi agar dapat diselesaikan, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁶ Lembaga peradilan harus beradaptasi untuk mengikuti pesatnya kemajuan teknologi. Setelah itu, E-Court, sebuah sistem peradilan elektronik, didirikan oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah memelopori pendekatan baru dalam penyampaian keadilan yang dikenal dengan nama E-Court atau peradilan elektronik, yang memanfaatkan teknologi informasi (TI).⁷ Hal ini memberikan kepercayaan pada gagasan sistem peradilan kontemporer berbasis informasi yang menyederhanakan, mempercepat, dan mengurangi biaya penyelenggaraan peradilan, serta memperluas akses para pihak terhadap penyelesaian sengketa

⁵Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce),” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013.

⁶“Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Dian Maris Rahmah and hlm. 7. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 1, September 2019, hlm. 8

⁷Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, and Muhammad Zainuddin, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi pada Persidangan secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022,” *Jurnal Penelitian*, vol. no. 3 (2023): 386.

perdata yang adil.⁸ Ayat 2 dan 3 Pasal 5 PERMA 1/2016 memberikan landasan hukum bagi e-Mediasi. Semua pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain dengan jelas dan terlibat secara aktif dalam sesi mediasi berkat ketentuan yang memungkinkan penggunaan teknologi komunikasi audiovisual. Para pihak dianggap hadir secara fisik melalui penggunaan sarana audiovisual. Hakim mediator juga harus menggunakan sarana elektronik di ruang mediasi pengadilan yang dilengkapi komunikasi audiovisual dan perlengkapan pendampingnya agar e-Mediasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 15 ayat (3). Penting untuk mematuhi pedoman yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 3/2022 ketika merencanakan Mediasi Elektronik.

Prinsip pertama adalah kesukarelaan, yang mengamanatkan bahwa setiap partisipasi dalam e-Mediasi harus didasarkan pada keinginan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Kedua, prinsip kerahasiaan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama proses mediasi, serta perlunya penyimpanan dokumen elektronik terkait dengan kegiatan mediasi secara rahasia. Prinsip ketiga, efektivitas, menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan sumber daya pendukung e-Mediasi untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan mediasi. Sementara prinsip keempat, keamanan, berupaya menjamin keandalan, aksesibilitas, dan validitas sumber daya TI yang digunakan untuk mendukung e-Mediasi, prinsip kelima, akses terjangkau, berupaya memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dapat berpartisipasi dengan mudah dan terjangkau, dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kapasitas internet dan biaya yang terkait dengan teknologi e-Mediasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan e-Mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.⁹

2. Proses Mediasi Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Baik Perma Nomor 3 Tahun 2022 maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi harus dimulai dalam semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan permasalahan mana saja yang tidak harus diselesaikan melalui mediasi.¹⁰

Pada 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Ketua Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Tinjauan elektronik atas masalah perdata di pengadilan seringkali terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Pengajuan Perkara

Apabila para pihak sudah terdaftar sebagai pengguna layanan administrasi elektronik, mereka dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendaftarkan perkaranya secara online ke pengadilan melalui aplikasi e-Court. Untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019, layanan ini dapat diakses baik oleh advokat maupun pengguna terdaftar lainnya.¹¹ Sesuai Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019, pengguna yang terdaftar dapat mencakup


⁸Maria Rosalina, "Pelaksanaan Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 22, hlm. 48.

⁹Saiful Fakhri Fadhila, "Kajian Penggunaan Mediasi Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Thailand", skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

¹⁰Pasal 4 ayat (1) dan (2). Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. (3).

perorangan warga negara, kementerian, lembaga/BUMN, badan usaha milik negara, pengacara negara, badan hukum, dan otoritas insidental. Berikut alur pendaftarannya :



Tabel 1.1 Alur Pendaftaran perkara secara Online

Pembayaran awal biaya perkara diperlukan sebelum pendaftaran gugatan. Perhitungan otomatis setoran biaya perkara dan penerbitan e-SKUM merupakan fungsi dari aplikasi e-Court. Apabila seluruh surat-surat yang diperlukan diserahkan secara elektronik oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain setelah mereka mendaftarkan perkara dan membayar uang muka, makapanitera remaja yang bersangkutan akan memproses pendaftaran melalui petugas meja 1/PTSP. Langkah selanjutnya adalah petugas PTSP memanfaatkan login yang diberikan administrator untuk mengakses program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setelah registrasi di SIPP, pengguna (baik terdaftar maupun tidak terdaftar) akan mendapatkan nomor perkara yang diberikan oleh petugas PTSP berdasarkan kategorisasi perkara. Sebelum pukul limabelas waktu setempat, kepaniteraan atau petugas PTSP terkait akan mengunduh seluruh dokumen yang dapat diakses melalui aplikasi e-Court dan menyusunnya dalam folder berkas perkara sebagai perkara yang terdaftar. Setiap pengajuan kasus online yang diterima setelah pukul 15:00 waktu setempat akan ditangani pada hari kerja berikutnya.

b. Pemanggilan

Setelah proses mediasi dianggap tidak berhasil, dapat dilakukan persidangan secara elektronik dengan persetujuan penggugat dan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹² Sidang akan dilakukan secara online jika kedua belah pihak menyetujui metode tersebut. Apabila tergugat menolak, maka persidangan akan berjalansesuai prosedur baku, kecuali penggugat tetap menerima surat panggilan secara online. Para pihak harus diberikan waktu sekurang-kurangnya tiga hari kerja sejak tanggal pengiriman surat panggilan secara elektronik atau fisik untuk menanggapi. Oleh karena itu, masih dimungkinkan adanya persidangan baik secara elektronik maupun konvensional (dualitas) dalam pemeriksaan perkara perdatadi pengadilan.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 20 ayat (1), (2).

c. Mediasi

Telekonferensi, sejenis komunikasi audiovisual jarak jauh, jugamemungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam diskusi mediasi dengan saling melihat dan mendengar. Pendekatan ini dikenal dengan kehadiran langsung. Sebaliknya, mediasi dapat dijadwalkan ulang di kemudian hari atau dilakukan secara tatap muka di pengadilan jika timbul masalah selama telekonferensi, seperti koneksi internet yang lambat sehingga menghalangi komunikasi yang jelas.¹³

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim harus menyebutkan bahwa upaya perdamaian dilakukan melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang untuk penyelesaian konflik melalui mediasi. Sidang mediasi wajib dihadiri langsung oleh semua pihak, dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Memiliki kondisi medis yang terdokumentasi yang menghalangi Anda menghadiri pertemuan mediasi;
- b. Dibebaskan dari penuntutan;
- c. Bertempat tinggal atau bekerja di luar negeri;
- d. Harus tetap bekerja karena kewajiban pemerintah, ekspektasi profesional, atau kewajiban lain yang tidak dapat diabaikan sepenuhnya.¹⁴

Setelah para pihak sepakat dan hadir pada sidang awal, hakim akan memerintahkan mediasi, dan mediator akan dipilih sendiri oleh para pihak. Hakim yang mengadili perkara harus menunda persidangan agar para pihak dapat ikut serta dalam mediasi jika sudah ditunjuk. Mediasi lebih dari sekedar formalitas; hal ini harus didekati dengan kejujuran dan integritas. Prosedur mediasi dapat selesai dalam waktu 30 hari atau diperpanjang 30 hari berikutnya, sesuai aturan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

3. Manfaat dan Kendala Mediasi Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Sejumlah keuntungan, antara lain konsistensi, keandalan, kecepatan, dan ketepatan, diperoleh dari penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Cita-cita keadilan yang lugas, cepat, dan murah tercermin dalam manfaat ini.¹⁵ Ada beberapa keuntungan memanfaatkan teknologi informasi dalam peradilan elektronik (e-litigasi). Pertama, jadwal dan agenda persidangan dibuat lebih pasti. Kedua, transmisi elektronik atas dokumen jawaban, replika, duplikat, dan kesimpulan menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke pengadilan. Ketiga, bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik dengan tanda tangan digital yang diakui. Keempat, telekonferensi dapat digunakan untuk memeriksa saksi dan ahli. Kelima, para pihak dapat membacakan putusan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik. Terakhir, salinan putusan dapat dikirimkan secara elektronik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Salah satu jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam proses perkara di Pengadilan Agama adalah penggunaan persidangan secara elektronik, yang nyaman dan efisien. Penggunaan persidangan elektronik menyederhanakan proses persidangan dan mengurangi biaya dengan mengurangi kebutuhan kehadiran pengadilan secara langsung. Selain itu, dengan membuat informasi mudah diakses dan transparan, e-litigasi memberikan akses masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Pencari keadilan juga dapat memperoleh manfaat dari persidangan elektronik dalam mendapatkan kejelasan hukum. Pepatah "Justice tertunda adalah keadilan ditolak" mungkin digunakan dalam persidangan elektronik, sehingga menghindari kemungkinan ketidakadilan yang timbul dari penanganan perkara yang berkepanjangan. Penggunaan persidangan elektronik mempunyai kemampuan untuk menjadikan sistem

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 20 ayat (1), (2).

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵2015_Asep Nursobah, "Penerapan Teknologi Informasi dalam Peradilan" hlm. 227

peradilan lebih efisien dan efektif dengan menghilangkan beberapa permasalahan yang ada. Namun sumber daya manusia yang terampil dalam memahamiteknologi sangat penting untuk keberhasilan, karena instrumen teknis tidak akan memberikan keuntungan maksimal tanpa adanya semangat dan bakat yang memadai.¹⁶

Meskipun konsep administrasi sipil E-Court sejalan dengan hukum acara, terdapat banyak tantangan praktis dalam penerapannya di pengadilan. Masalah server dan kurangnya keterampilan TI di kalangan staf SDM adalah dua contoh dari tantangan ini. Uji tuntas terhadap database merupakan indikator yang baik mengenai efektivitas litigasi elektronik. Selain keuntungan seperti berkurangnya waktu persidangan, e-litigasi juga memiliki kelemahan tertentu, seperti kurangnya waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh pernyataan penggugat, tergugat, dan saksi.¹⁷

D. KESIMPULAN

Sebuah langkah penting dalam memodernisasi sistem peradilan Indonesia adalah penggunaan mediasi elektronik dalam proses peradilan, sebagaimana dilihat dari kacamata hukum acara perdata. Landasan hukum penyelesaian konflik melalui mediasi elektronik adalah dengan diaturnya mediasi elektronik oleh Mahkamah Agung, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022. Di antara sekian banyak manfaat mediasi elektronik adalah lebih mudahnya, lebih cepat dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan adanya peradilan yang merdeka, tidak memihak, dan adil, dan hal ini sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, implementasi mediasi elektronik juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perlunya integrasi yang komprehensif dengan sistem peradilan online, serta kebutuhan akan edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator terkait penggunaan platform dan tata cara mediasi elektronik yang efektif.

Untuk mewujudkan potensi penuh mediasi elektronik dalam perspektif hukum acara perdata, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengadilan, mediator, dan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: (1) memperkuat regulasi yang mengatur mediasi elektronik, (2) meningkatkan integrasi mediasi elektronik dengan sistem peradilan online yang komprehensif, (3) melaksanakan program edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator, (4) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan mediasi elektronik, dan (5) memastikan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas dapat terwujud dalam proses mediasi elektronik. Dengan upaya tersebut, diharapkan implementasi mediasi elektronik di pengadilan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Nursobah, "Penerapan Teknologi Informasi dalam Peradilan," 2015.

Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan, and hlm. 7. Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 4, no. 1, September 2019.

Faisol Askhabul Amri, Herliana, "Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang," Skripsi, Ilmu Hukum, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik

¹⁶Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2, September 2021. hlm. 45.

¹⁷Muhamad Ghofir Makturidi, Hisam Ahyani, dan Muharir, "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022).

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 20 ayat (1), (2), (3).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Maria Rosalina, "Pelaksanaan Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 22, no. 3 (2023): 386.
- Muhamad Ghofir Makturidi, Hisam Ahyani, dan Muharir, "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 45.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022).
- Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2, September 2021, hlm. 227.
- Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013, hlm. 125.
- Saiful Fakhri Fadhila, "Kajian Penggunaan Mediasi Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Thailand", skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 48.
- Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, and Muhammad Zainuddin, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi pada Persidangan secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Penelitian*, vol. 8, n, hlm. 23.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).